



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
CV. CITRA LENTERA JAGAT (CIRAJA)

DENGAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
PUBLIKASI DAN PENGELOLAAN JURNAL LENTERA ILMU

Nomor : JLI/27.02.25/MLG/01/2025

Nomor : 27.2.1/UN32.7.5.1/KS/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-02-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Danang Khoirul Albar : Direktur CV. Citra Lentera Jagat (CIRAJA)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Citra Lentera Jagat (CIRAJA), berkedudukan di Griya Sejahtera II E 2 Nomor 10, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum : Departemen Hukum dan Kewarganegaraan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program publikasi dan pengelolaan jurnal lentera ilmu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program publikasi dan pengelolaan jurnal lentera ilmu

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program publikasi, pengelolaan dan *review* jurnal lentera ilmu
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Hukum dan S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan penanggung jawab Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum (didik.sukriono.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan publikasi dan pengelolaan jurnal lentera ilmu ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 27 Pebruari 2025 sampai dengan 27 Pebruari 2026

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

	/
	/

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
CV. Citra Lentera Jagat (CIRAJA)



Danang Khoirul Albar
Direktur

PIHAK KEDUA,
Departemen Hukum dan
Kewarganegaraan


Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum
Ketua Departemen



MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
CV. CITRA LENTERA JAGAT (CIRAJA)

DENGAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
PUBLIKASI DAN PENGELOLAAN JURNAL LENTERA ILMU

Nomor : JLI/27.02.25/MLG/01/2025

Nomor : 27.2.1/UN32.7.5.1/KS/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-02-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Danang Khoirul Albar : Direktur CV. Citra Lentera Jagat (CIRAJA)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Citra Lentera Jagat (CIRAJA), berkedudukan di Griya Sejahtera II E 2 Nomor 10, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum : Departemen Hukum dan Kewarganegaraan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program publikasi dan pengelolaan jurnal lentera ilmu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program publikasi dan pengelolaan jurnal lentera ilmu

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program publikasi, pengelolaan dan *review* jurnal lentera ilmu
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Hukum dan S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan penanggung jawab Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum (didik.sukriono.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan publikasi dan pengelolaan jurnal lentera ilmu ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**


Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 27 Pebruari 2025 sampai dengan 27 Pebruari 2026

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
CV. Citra Lentera Jagat (CIRAJA)



**CITRA
LENTERA
JAGAT**

Danang Khoirul Albar
Direktur

PIHAK KEDUA,
Departemen Hukum dan
Kewarganegaraan



Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum
Ketua Departemen


MENGETAHUI

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
CV. CITRA LENTERA JAGAT (CIRAJA)

DENGAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
PUBLIKASI DAN PENGELOLAAN JURNAL LENTERA ILMU

Nomor : JLI/27.02.25/MLG/01/2025

Nomor : 27.2.1/UN32.7.5.1/KS/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-02-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Danang Khoirul Albar : Direktur CV. Citra Lentera Jagat (CIRAJA)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Citra Lentera Jagat (CIRAJA), berkedudukan di Griya Sejahtera II E 2 Nomor 10, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum : Departemen Hukum dan Kewarganegaraan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program publikasi dan pengelolaan jurnal lentera ilmu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program publikasi dan pengelolaan jurnal lentera ilmu

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program publikasi, pengelolaan dan *review* jurnal lentera ilmu
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Hukum dan S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan penanggung jawab Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum (didik.sukriono.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan publikasi dan pengelolaan jurnal lentera ilmu ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**


Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 27 Pebruari 2025 sampai dengan 27 Pebruari 2026

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
CV. Citra Lentera Jagat (CIRAJA)



**CITRA
LENTERA
JAGAD**
CV. CITRA LENTERA JAGAT (CIRAJA)

Danang Khoirul Albar
Direktur

PIHAK KEDUA,
Departemen Hukum dan
Kewarganegaraan

Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum
Ketua Departemen

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
